

PEMBEKALAN ETIKA BAGI RELAWAN PAJAK UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Hendro Lukman¹, Ardi Sudarjo², dan Natasha Melawati³

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: hendrol@fe.untar.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: fellifelli19@gmail.com

³Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : xaviera.winnie@gmail.com

ABSTRACT

The code of ethics and communication in services are important. Students who join the Tax Volunteer (TV) Team that serve Individual Taxpayers (IT) in reporting their obligations, understanding the code of ethics and communication methods will be crucial. The IT served is unknown, with good attitude and communication this service process will go well. IT' tax returns are very confidential, therefore the code of ethics as a servant must be adhered to. To make the code of ethics a guide in service, the RP Team needs to be equipped with the principles of the code of ethics that must be known and instilled in the person before the service is carried out. There are several codes of ethics that must be maintained by the RP Team which is set by the Directorate General of Taxes (DGT). In addition, as Universitas Tarumanagara students, they must also obey the Universitas Tarumanagara Student Norms. On the other hand, communication is a reflection of polite behavior and one way to implement a code of ethics in service. By providing code of ethics and communication materials for the TV Team before carrying out their duties, it will equip them to behave in service. The results of this briefing can be seen from the assessment given by the head of the Service Tax Office (STO) where the Universitas Tarumanagara TV Team is assigned, and the assessment given by the IT who provides online tax reporting assistance. The results of the evaluation given by the STO, the performance of the TV Team of Universitas Tarumanagara was satisfactory with the work, enthusiastic and committed. IT served online stated that they were very satisfied with the service of the Universitas Tarumanagara TV Team, in fact they wanted to be served in the following year. By implementing a code of ethics and good communication, it shows that Universitas Tarumanagara students have integrity and are responsible.

Keywords: Code of Conduct, Communication, Tax Volunteer

ABSTRAK

Kode etik dan komunikasi dalam pelayanan menjadi hal penting. Mahasiswa/i yang bergabung dalam Tim Relawan Pajak (RP) yang melayani Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam melaporkan kewajibannya, memahami kode etik dan cara komunikasi akan menjadi hal yang krusial. WPOP yang dilayani tidak dikenal, dengan sikap dan komunikasi yang baik proses pelayanan ini akan berlangsung dengan baik. Laporan pajak WPOP suatu yang sangat rahasia, karenanya kode etik sebagai pelayan harus dipegang teguh. Untuk menjadikan kode etik sebagai pegangan dalam pelayanan, Tim RP perlu dibekali prinsip-prinsip kode etik yang harus diketahui dan ditanamkan dalam pribadi sebelum pelayanan dilakukan. Ada beberapa kode etik yang harus dijaga oleh Tim RP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu sebagai mahasiswa/i Universitas Tarumanagara, mereka juga harus patuh terhadap Norma Kemahasiswaan Universitas Tarumanagara. Di Lain sisi, komunikasi merupakan cermin dari perilaku sopan dan salah satu cara menjalankan kode etik dalam pelayanan. Dengan pemberian materi kode etik dan komunikasi bagi Tim RP sebelum melaksanakan tugas, menjadikan bekal mereka bersikap dalam pelayanan. Hasil dari pembekalan ini terlihat dari penilaian yang diberikan kepala Kantor Pajak Pelayanan (KPP) tempat Tim RP Universitas Tarumanagara bertugas, dan penilaian yang diberikan WPOP yang melakukan asistensi pelaporan pajak secara daring. Hasil evaluasi yang diberikan KPP, kinerja Tim RP Universitas Tarumanagara memuaskan dengan hasil kerja, bersemangat dan berkomitmen. WPOP yang dilayani secara daring menyatakan sangat puas atas pelayanan Tim RP Universitas Tarumanagara, bahkan mereka ingin dilayani di tahun berikutnya. Dengan menjalankan kode etik dan berkomunikasi yang baik, menunjukkan mahasiswa/i Universitas Tarumanagara mempunyai berintegritas dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kode Etik, Komunikasi, Relawan Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat ke negara yang diatur dengan undang-undang. Pajak merupakan iuran dapat dipaksakan ke rakyat namun tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung. Uang dari pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017:1). Berdasarkan pengertian tersebut, setiap warga negara wajib membayar pajak kepada pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran yang telah dianggarkan. Oleh karenanya, pajak mempunyai fungsi sebagai *budgetair* dan sebagai *regulated*. Pajak yang berfungsi sebagai *budgetair* (sumber keuangan negara), pajak adalah sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sedangkan yang berfungsi sebagai *factor regulated* (pengatur), pajak berfungsi sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (Waluyo, 2011:6). Penerimaan Negara umumnya dari pajak termasuk Indonesia. Warga negara yang dapat menjadi Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah orang secara pribadi atau badan yang termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, di mana mereka mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2008). Dengan demikian, Wajib Pajak harus memahami akan kewajiban dan hak sebagai Wajib Pajak yang dimilikinya. Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah 1) mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyampaikannya ke DJP, dan membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara. Sedangkan hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 meliputi melaporkan beberapa Masa Pajak Dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), mengajukan surat keberatan dan banding dengan kriteria tertentu, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan atas pembayaran pajak, dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak jika Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2008). Jika dilihat dari hak dan kewajiban ini, wajib pajak melaporkan pajak penghasilannya kepada pemerintah melalui DJP sesuai sistem perpajakan yang ditetapkan.

Untuk menjalankan pemungutan iuran dari rakyat ke kas negara, pemerintah menetapkan atau sistem pemungutan perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No.6 tahun 1984 merubah *official assessment system* ke *seft assessment system*. *official assessment system*, system memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak, sedangkan peranan aparatur pajak sangat dominan terhadap pengawasan terhadap kewajiban wajib pajak (Susyanti, & Dahlan, 2015). *Seft assessment system* adalah sistem pungutan yang menurut peraturan perundang-undang perpajakan yang memberikan wewenang dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak dan pajak terutangnya sendiri. Peranan aparatur pajak adalah mengawasi ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Siti, 2017). Oleh karenanya, *seft assessment system* memerlukan pemahaman dan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Untuk memenuhi kewajiban pelaporan yang berakhir setiap tanggal 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan tanggal 30 April untuk Wajib Pajak Badan (WPB) akan terjadi kepadatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

DJP telah mendigitalisasi sistem pelaporan dari penyerahan laporan secara fisik ke KPP ke pengisian pelaporan melalui aplikasi komputer dengan mengikuti kemajuan teknologi dan kondisi masyarakat saat ini. Dengan penyampaian laporan menggunakan teknologi dapat menjaga independensi dan integritas aparatur pajak (fiskus), dan meningkatkan efisiensi kerja serta administrasi data perpajakan di Indonesia. Untuk itu pemerintah mengeluarkan PER-03/PJ/2014 mengenai Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik untuk Wajib Pajak pelaporan kewajiban Perpajakannya dilakukan secara elektronik dan secara *online* (Lukman & Trisnawati, 2019). Walaupun sebagian besar masyarakat telah terbiasa dengan internet namun tidak semua wajib pajak, terutama WPOP dapat menggunakan teknologi dalam melakukan pelaporan karena pengetahuan, pengalaman dan kekhawatiran dalam menggunakan laporan secara elektronik dan *on-line*. Berdasarkan kondisi ini diperlukan anak muda yang lebih memahami teknologi informasi untuk membantu WPOP dalam pelaporan dengan elektronik ini.

DJP menyadari akan kebutuhan anak muda untuk membantu WPOP dalam melakukan kewajiban melaporkan perpajakannya secara *online*. DJP telah membentuk kegiatan Relawan Pajak sejak tahun 2017. Relawan Pajak adalah program DJP secara nasional yang melibatkan mahasiswa untuk mengedukasi, mensosialisasi dan mengasistensi WPOP dalam pelaporan SPT Tahunan WPOP dengan menggunakan aplikasi atau *e-filing* (Lukman, dkk, 2020). Relawan PaJak (RP) adalah “seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan” berdasarkan Pasal 1 rangkap Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2021. RP yang merupakan “kegiatan edukasi pajak yang meliputi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam perpajakan: (Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) (PER-12/PJ/2021). Selain itu, dilaksanakannya RP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong implementasi *e-filing* yang melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan. RP yang ditujukan kepada mahasiswa (tidak terbatas pada jurusan atau prodi) diorganisir oleh *tax center* dari perguruan tinggi atau institusi Pendidikan Tinggi yang terdaftar pada Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) tempat perguruan tinggi atau institusi itu berada.

Kegiatan RP dilaksanakan setelah adanya permintaan dari Kanwil DJP kepada *tax center*, *Tax Center* dapat bekerjasama dengan jurusan, prodi atau bekerja sendiri untuk melakukan proses publikasi perekrutan, pendaftaran, pelatihan, hingga penyeleksian relawan pajak. Sementara itu, Kanwil DJP menyusun jadwal kegiatan pendayagunaan RP, menetapkan tempat dan jumlah relawan yang dibutuhkan untuk setiap KPP dibawah Kanwil DJP. Salah satunya adalah pelatihan yang harus dilakukan bagi anggota RP adalah mengenai kode etik. Hal ini disebabkan anggota RP adalah mahasiswa yang belum banyak pengalaman dalam dunia kerja. Tujuannya agar adanya rasa kenyamanan bagi WPOP (Lukman, dkk, 2020) yang dilayani oleh mahasiswa/i. Pembekalan Kode etik yang diberikan ke Tim RP merujuk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kanwil DJP dan akan dilengkapi dengan Kode Etik sebagai konsultan Pajak

Keterbatasan waktu pihak DJP Kanwil Jakarta Barat yang belum dapat memastikan kegiatan RP dilaksanakan secara tatap muka atau daring karena situasi COVID-19 yang belum turun maka pembekalan etika diserahkan kepada *Tax Center* universitas masing-masing. DJP memberikan materi pokok terkait dengan etika yang berhubungan dengan pelaksanaan konsultasi dan asistensi pengisian SPT *e-filing* bari WPOP. Pemberian materi etika bagi Tim RP yang semuanya adalah mahasiswa dirasakan belum cukup.

Materi etika tidak hanya diberikan hal-hal yang berhubungan cara bersikap jika melakukan asistensi dengan tatap muka dan tata tertib saja, tetap perlu diberikan materi norma-norma kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Universitas Tarumanagara sesuai dengan nilai Integritas, Profesionalisme dan berjiwa entrepreneur.

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan bersama Humas DJP Kanwil Jakarta Barat, perlu dilakukan pembekalan mengenai etika sebagai RP kepada seluruh mahasiswa yang akan bertugas baik di KPP maupun di *Tax Center* Universitas Tarumanagara. Hal ini perlu dilakukan mengingat panduan dari DJP bahwa materi etika lebih fokus pada menjaga kerahasiaan data WPOP yang dilayani. Etika dalam bekerja bukan hanya untuk menjaga kerahasiaan data saja, tetapi termasuk berperilaku yang benar. Pembekalan dilakukan dengan cara/webinar dan pengawasannya dilakukan pada saat mereka bertugas di lapangan dengan mengunjungi mereka dengan waktu acak dan meminta umpan balik dari fiskus yang menjadi penanggung jawab kegiatan ini di setiap KPP yang mendapat bantuan dari Tim RP Universitas Tarumanagara. Dengan diberikan pembekalan mengenai etika diharapkan mahasiswa yang bertugas mencerminkan mahasiswa Universitas Tarumanagara yang berintegritas dan bertanggung jawab.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pelaksanaan pembekalan dilakukan pada bulan Februari 2022 secara daring. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebelum Tim RP Universitas Tarumanagara. Kegiatan RP dalam memberikan asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) bagi WPOP dimulai tanggal 1 Maret 2022 sampai 31 Maret 2022 secara luring dan daring di KPP. Sedangkan pelayanan Tim RP di *Tax Center* Universitas Tarumanagara dilakukan pada tanggal 22-25 Maret 2022.

Proses kegiatan pembekalan etika kepada Tim RP Universitas Tarumanagara melalui tahapan sebagai berikut :

1. Desember akhir pemberitahuan melalui surat dari DJP Kanwil Jakarta Barat untuk membentuk Tim RP untuk melakukan pelayanan asistensi pelaporan SPT Tahunan dengan *e-filing* bagi WPOP.
2. Januari awal : Melakukan perekrutan dan Tim RP dari mahasiswa/i Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
3. Februari minggu ke 1-2 : menyeleksi mahasiswa/i yang daftar untuk masuk Tim RP, dan mendapat persetujuan dari DJP Kanwil Jakarta Barat
4. Februari minggu ke 3-4 : Pemberian bekal Etika kepada seluruh mahasiswa/i Tim RP setelah mendapatkan konformasi bentuk kegiatan ini apakah luring atau daring, serta penempatan Tim RP di KPP tertentu

Pembekalan ini dilakukan secara daring dengan menggunakan *platform Zoom*. Materi secara garis besar dibagi dua, yaitu komunikasi dan kode etik. Pemberian materi komunikasi sangat penting bagi Tim RP. Pentingnya materi ini adalah bagaimana sikap dan cara Tim RP melakukan komunikasi dengan WPOP, baik secara tatap muka atau daring. Sedangkan pembekalan kode etik berhubungan dengan tindakan atau sikap yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, misalnya mengambil foto untuk keperluan pribadi, mengambil dan menyebarkan data WPOP untuk keperluan pribadi, dan lain sebagainya. Kode etik yang diberikan meliputi pemahaman dan teori-teori etika sebagai landasan pengetahuan berperilaku. Materi selanjutnya berhubungan dengan komunikasi.

Komunikasi adalah impresi pertama ketika WPOP bertemu dengan Relawan Pajak. Pembahasan tata cara berkomunikasi termasuk etika menggunakan social media. Penggunaan social saat ini sangat krusial, karena dengan mudah informasi tersebar dengan tidak terkendali. Selain itu juga membicarakan tata tertib bertugas secara luring di KPP.

Sedangkan etika untuk pelayanan secara daring difokuskan kepada komunikasi, cara bercakap dan berusaha untuk menuntun WPOP untuk mengisi laporan SPT nya secara *online*, mengingatkan bahwa yang mengisi atau menginput nomor NPWP, Password dan mengisi SPT adalah WPOP. Pembekalan tidak memberikan evaluasi atas penyampaian materi pembekalan, karena penekanan hasil dari pembekalan ini adalah Tindakan atau perilaku pada saat bertugas. Akhir dari pembekalan ini adalah penandatanganan Pakta Kerahasiaan dengan format yang telah ditetapkan oleh DJP Kanwil Jakarta Barat. Kehadiran peserta cukup antusias yang terlihat pada foto selama webinar seperti foto dibawah ini

Gambar 1.

Foto Pelaksanaan Pembekalan Komunikasi dan Kode Etik secara Luring



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan asistensi pelaporan SPT Tahunan di KPP secara luring dan di *Tax Center* secara daring. Kegiatan KPP dari tanggal 1 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Maret

2022. Sedangkan asistensi pelaporan SPT Tahunan WPOP di *Tax Center* secara daring dengan *Zoom* pada tanggal 21 Maret -25 Maret 2022 dengan jam pelayanan jam 09:00 sampai jam 15:00 WIB. Evaluasi perilaku dan komunikasi tim RP terhadap pelayanan atau asistensi di KPP dan di *Tax Center*. Evaluasi pada pelayanan secara tata muka di KPP dilakukan dengan observasi Pembina Tim RP Universitas Tarumanagara.

Untuk pelayanan di *Tax Center* secara daring dilakukan dengan memberikan form evaluasi. Evaluasi pelayanan dan asistensi Tim RP Universitas Tarumanagara mendapat pujian dari DJP Kantor Wilayah Jakarta Barat saat rapat evaluasi dari DJP bersama Dosen Pembina secara lisan, yaitu tim yang terampil, cekatan, sopan dan penuh komitmen selama menjalankan tugas.

Evaluasi asistensi di *tax center* menggunakan *Zoom* kami lakukan dengan meminta WPOP yang diberikan pelayanan menggunakan *gform*. Evaluasi dilihat dari jawaban “Dilayani Dengan Ramah” dan “Membutuhkan Asistensi tahun 2023” Dari peserta yang mengikuti hampir semua WPOP yang dilayani merasa puas:

Tabel 1.

Evaluasi Kepuasan Pelayanan Asistensi Pelaporan SPT Secara Daring

No	Nama WPOP	Asal KPP terdaftar	SPT	Tim Relawan Pajak	Dilayani dengan ramah	Membutuhkan Asistensi Tahun 2023
1	X (dirahasiakan)	Tanah Abang	1770 S	Val	5	Tidak
2	X (dirahasiakan)	Rungkut Surabaya	1770 S	AD	5	Ya
3	X (dirahasiakan)	Grogol Petamburan	1770 S	Shel	4	Ya
4	X (dirahasiakan)	Kebon Jeruk 1	1770 S	JAS	5	Ya
5	X (dirahasiakan)	Bandung	1770 S	AV	5	Ya
6	X (dirahasiakan)	Grogol Petamburan	1770 S	GA	5	Ya
7	X (dirahasiakan)	Kebayoran Lama	1770 S	GK	5	Ya
8	X (dirahasiakan)	Bekasi Barat	1770 S	Ev	5	Ya
9	X (dirahasiakan)	Cikupa	1770 S	SM	5	Ya
10	X (dirahasiakan)	Duri Kepa	1770 S	SM	5	Ya
11	X (dirahasiakan)	Grogol Petamburan	1770 S	SM & CT	5	Ya
12	X (dirahasiakan)	Karawaci	1770 S	JAS	4	Ya
13	X (dirahasiakan)	Slipi (Tanah Abang)	1770 S	GA	5	Ya
14	X (dirahasiakan)	Pademangan	1770 S	MN	5	Ya

Tabel 1 di atas terlihat tingkat kepuasan yang diukur dengan skala 1 – 5, angka 1 adalah “Tidak Puas Sekali” sampai 5 adalah “Puas Sekali”. Jumlah yang memilih puas terhadap layanan, merasa “puas sekali” sebanyak 12 dari 14, dan memilih “puas” 2 dari 14. Sebagian besar memilih angka 5, dan 13 dari 14 peserta ingin mendapatkan pelayanan tahun depan. Jadi dapat disimpulkan Tim RP telah berperilaku baik sehingga WPOP ingin dilayani lagi tahun berikut.

4. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Dari evaluasi yang dilakukan baik secara internal dan eksternal yang diperoleh dari pendapat dari DJP Kanwil Jakarta Barat sebagai mitra, hasil kerja mahasiswa/i telah bekerja dengan baik, dan Humas DJP Kanwil Jakarta Barat secara lisan menyatakan puas dengan hasil kerja dan semangat mahasiswa/i dari Tim RP Universitas Tarumanegara dalam melayani WPOP. Tim RP Universitas Tarumanegara telah menunjukkan nilai-nilai integritas dan profesional dalam menjalankan pelayanan ini saat ditugaskan di KPP Grogol Petamburan, KPP Tambora dan KPP Taman Sari, serta secara daring di *Tax Center* Universitas Tarumanegara.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa Etika dan komunikasi menjadi hal krusial selain kemampuan teknis dalam memberikan pelayanan. Diharapkan mahasiswa/i yang ikut dalam Tim RP dapat mempraktikkan perilaku yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam meniti karir mereka setelah lulus. Dengan melayani orang yang tidak mengenal sebelumnya, namun orang tersebut telah memberikan nilai puas atas pelayanan Tim RP. Dengan adanya pembekalan ini, maka nilai-nilai Integritas dan Profesional telah diimplementasikan semasa kuliah.

5.2. Saran

Pemberian bekal materi komunikasi dan etika sangat diperlukan untuk mahasiswa dalam mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan emosi mereka. Hal ini berguna dalam pergaulan dan karir. Dalam hal kegiatan RP kegiatan ini selain meningkatkan kemampuan teknis dan *softskill*, meningkatkan kemampuan emosi mereka dan dapat menempatkan diri baik dalam masyarakat. Diharapkan perlunya pembekalan mengenai etika dan kode etik bagi mahasiswa/i yang akan melakukan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal maupun internal sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tercapai lebih baik.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada DJP Kantor Wilayah Jakarta Barat yang mengundang Mahasiswa/i Program Studi S1 Akuntansi melalui *Tax Center* Universitas Tarumanegara untuk membentuk Tim Relawan Pajak Universitas Tarumanegara serta memberi kesempatan untuk member pelayanan asistensi di KPP di Wilayah Jakarta Barat. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanegara yang memfasilitasi kegiatan Relawan Pajak dari pendanaan. Terakhir kami juga berterima kasih dosen-dosen Jurusan Akuntansi Program Studi Strata 1 Universitas Tarumanegara yang terlibat dalam proses rekrutmen sampai pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENSI

- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2008). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Lukman, H., Indrajati, M.M.F.W, Trisnawati, E., dan Wijaya, H.P. (2020). "Theory of Reasoned Action as A Framework for Tax Volunteers Behavior: A Case Study of Accounting Students at Universitas Tarumanegara". *Advances in Social Science, Education and Humanities*

- Research*, volume 478 Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)
- Lukman, H., dan Trisnawati, E. (2019). Influence of E-Filing Website Toward Intention of Personal Taxpayers in Submitting Annual Tax Return. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 439 Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019).
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Susyanti, J., dan Dahlan, A. (2015). *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*; Malang: Penerbit Empatdua Media.
- Direktur Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 11. Buku Satu*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.